

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



:

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK)

No. SK :

Persyaratan

1. Profil Usaha / Perusahaan;
2. Surat pernyataan Pemenuhan Komitmen bermetrai Rp. 6.000;
3. Fotocopy KTP Penanggung jawab Usaha;
4. Foto copy Kartu NPWP Perorangan dan usaha yang Valid;
5. Fotocopy Akte Notaris dan Pengesahannya dari Pejabat yang berwenang (Bagi Usaha Non Perseorangan);
6. Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah / SKT / Sertifikat Tanah;
7. Fotocopy Bukti Bayar PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai dengan pengajuan permohonan izin);
8. Foto Copy Tanda Peserta dan Bukti Bayar BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada bulan bersangkutan (Setelah NIB Terbit);
9. Foto Copy Bukti Bayar Pajak Reklame (Setelah NIB Terbit);
10. Foto Copy IMB tempat usaha / kantor
11. Surat Perjanjian Sewa Kontrak apabila status bangunan sewa / milik orang lain;
12. Surat keterangan persetujuan tetangga diketahui RT, Kepala Desa/Kelurahan;
13. Email Aktif;
14. Rekomendasi Teknis dari Dinas PUPR Bidang Jasa Konstruksi
15. Foto copy Ijazah Tenaga Teknis
16. Foto Copy NKTT/SBUJK
17. Dokumen Pendukung Lainnya Berdasarkan Jenis Usaha dan Peraturan di Masing – Masing Usaha yang dimohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



:-

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Petugas Loker mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir permohonan perizinan dan melengkapi dokumen persyaratan di loket PTSP;
2. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan verifikasi berkas permohonan IUJK dan Rekomendasi Teknis persetujuan atau penolakan terhadap permohonan IUJK;
3. Petugas Back Office memproses dan menerbitkan Surat Izin Jasa Kontruksi;
4. Setelah proses input selesai, diperiksa ulang dan dilanjutkan proses Cetak Dokumen Izin;
5. Petugas Back Office memberi nomor dan mencatat pada buku register;
6. Pemohon mengambil SIUJK yang telah ditanda tangani di loket PTSP;
7. Petugas Fron Office menyerahkan dokumen SIUJK kepada Pemohon;
8. Petugas Back Office Mengarsipkan Dokumen SIUJK

Waktu Penyelesaian

30 Menit

BILA SEMUA PERSYARATAN IUJK SUDAH LENGKAP DAN BENAR

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIUJK

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Batu Batanggui Nomor 039 74662 081250961576



:

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanganan pengaduan dari pengguna jasa kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur mekanisme sebagai berikut :

1. Pelapor harus menyertakan identitas secara jelas;
2. Jika Pelapor tidak memberikan identitas dirinya, Pelapor harus menyertakan bukti - bukti pelanggaran yang dilaporkan;
3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor jika pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran etika ini dan / atau laporannya berupa fitnah;
4. Kerahasiaan Pelapor akan dijaga kecuali apabila : diperlukan untuk pengungkapan pelaporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang;
5. Tidak untuk menyampaikan keluhan pribadi.

Pelaporan Pengaduan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat disampaikan melalui media sebagai berikut :

1. Loker Pengaduan
2. Telepon/Hand Phone : 0821 5134 0101
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. WA / SMS / Website : 082151340101/www.dpmpstsp.lamandaukab.go.id
5. SIPP : sipp.menpan.go.id
6. Surat ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Up. Bidang Pelayanan Pengaduan, Jalan Batu Batanggui No. 039 Nanga Bulik.